

PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG ARAB MENGENAI PERAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT

Syahrul Mubarak Subeitan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syahrulsubeitan@iain-manado.com

Ida Fatimah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: idadfatimah0411@gmail.com

Ridho Suronoto

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: RIDHO.23112030@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Through this outreach, it is hoped that the community can understand various legal aspects related to their daily lives, including land rights, protection against violence, and other civil rights. Thus, legal counseling is not merely a transfer of knowledge, but also an effort to build a society that is aware of the law and capable of demanding justice in the face of various challenges. Several approaches used in this Community Service activity involve lecture methods, discussion methods, and legal consultation services. With these methods, this Community Service activity is expected to create a significant impact in enhancing public understanding. They were given guidance on how to protect individual rights and fulfill legal obligations correctly. In addition, the public also receives information on how to apply for legal aid if they encounter legal issues that require support. During the outreach, the community was given the opportunity to ask questions and discuss the legal issues they face. This helps in better understanding and resolving the community's confusion. Through this family law counseling, it is hoped that increased legal awareness will help the local community face various legal issues with more confidence and effectiveness.

Keywords: *Legal Counseling, Function of Law, Rights of Society.*

ABSTRAK

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hak atas tanah, perlindungan terhadap kekerasan, dan hak-hak sipil lainnya. Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu menuntut keadilan dalam menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Dengan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat. Mereka diberikan panduan tentang cara melindungi hak-hak individu dan memenuhi kewajiban hukum dengan benar. Selain itu, Masyarakat juga mendapatkan informasi tentang cara pengajuan

permohonan bantuan hukum jika mereka menghadapi masalah hukum yang memerlukan dukungan. Selama penyuluhan, Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah hukum yang mereka hadapi, Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik dan menyelesaikan kebingungan masyarakat. Melalui penyuluhan hukum keluarga ini berharap bahwa kesadaran hukum yang ditingkatkan akan membantu masyarakat setempat menghadapi berbagai masalah hukum dengan lebih percaya diri dan efektif.

Kata Kunci: Konsultasi Hukum, Fungsi Hukum, Hak Masyarakat.

PENDAHULUAN

Hukum, sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai pelindung hak individu dan kolektif. (Usman 2014) Dalam wilayah Kampung Arab, pemahaman yang mendalam mengenai hukum dapat memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri mereka dari pelanggaran hak, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

Hak-hak masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memperoleh pendidikan, hingga hak atas perlindungan sosial dan ekonomi. Tanpa adanya jaminan perlindungan melalui hukum, hak-hak tersebut bisa dengan mudah terancam, baik oleh pihak lain, kelompok tertentu, maupun oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. (Eko 2016) Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai penjamin keadilan dan kesetaraan, serta memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersebut.

Peran hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar setiap individu. (Made 2015) Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. (Kuswan Hadji 2024) Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk memelihara ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial yang melindungi setiap warga negara dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat (Dhani and Disemadi 2023) mengenai hak-hak yang mereka miliki. Di tengah kompleksitas sosial dan hukum yang ada, khususnya di lingkungan Kampung Arab, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi suatu langkah strategis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hak atas tanah, perlindungan terhadap kekerasan, dan hak-hak sipil lainnya. (Rosana 2016) Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu menuntut keadilan dalam menghadapi berbagai tantangan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan langkah konkret untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum di kalangan masyarakat, (Erwinda et al. 2023) khususnya pada Masyarakat Kampung Arab. Untuk

mencapai tujuan ini, berbagai metode yang efektif dan relevan diterapkan dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. (Purwadi, Pangerapan, and Fatimah 2024) Dengan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penyuluhan hukum berhasil dilakukan pada Kantor Lurah Istiqlal Kampung Arab Kecamatan Wenang, Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan akses Masyarakat terhadap bantuan hukum yang diperlukan. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H., sebagai pemateri dalam kegiatan ini, didampingi oleh Wira Purwadi, selaku ketua program studi Hukum Keluarga yang juga berperan sebagai pemateri, Selain itu, turut hadir para mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,



Gambar 1. Penyuluhan kepada Masyarakat



Gambar 2. Penyuluhan kepada masyarakat

Dalam kegiatan ini, para pemateri menyampaikan beberapa poin penting, antara lain menjelaskan peran dan fungsi hukum dalam melindungi hak-hak Masyarakat. Mereka diberikan panduan tentang cara melindungi hak-hak individu dan memenuhi kewajiban hukum dengan benar. Selain itu, Masyarakat juga mendapatkan informasi tentang cara pengajuan permohonan bantuan hukum jika mereka menghadapi masalah hukum yang memerlukan dukungan.

Selama penyuluhan, Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah hukum yang mereka hadapi, Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih

baik dan menyelesaikan kebingungan masyarakat. Melalui penyuluhan hukum keluarga ini berharap bahwa kesadaran hukum yang ditingkatkan akan membantu masyarakat setempat menghadapi berbagai masalah hukum dengan lebih percaya diri dan efektif.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum kepada masyarakat Kampung Arab tentang peran dan fungsi hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di komunitas tersebut. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang melindungi hak asasi manusia, mengatur hubungan antarindividu, dan menciptakan keadilan sosial. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diajarkan mengenai berbagai hak yang dimiliki, seperti hak atas keamanan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses hukum, serta mampu menyelesaikan konflik secara damai. Penyuluhan juga memberikan pengetahuan tentang lembaga-lembaga hukum yang ada dan bagaimana cara mengaksesnya untuk mengadvokasi kepentingan mereka.

Pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum juga ditekankan, agar tercipta sinergi dalam melindungi hak-hak masyarakat. Melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Kampung Arab dapat mengembangkan budaya hukum yang kuat, meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta berkeadilan bagi semua. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu Masyarakat Kampung Arab.

REFERENCES

- Dhani, Ayen Sephia, and Hari Sutra Disemadi. 2023. "Penyuluhan Arti Penting Pendidikan Bagi Anak Pada Masyarakat Nelayan." *Sang Sewagati Journal* 1 (1): 43–54.
- Eko, Hidayat. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8 (2): 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Erwinda, Lira, Mohamad Ali, Maya Kiptiah, Aulia Melviyana, Inda Sya, Devi Andraini, Anggi Leista Olivia, et al. 2023. "Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Kemanisan Melalui Program Kuliah Kerja Mahasiswa (Kkm)." *Prosiding Konferensi Seminar Umum Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 324–33.
- Kuswan Hadji. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Teknik Bendungan*, 1–7.
- Made, Hendra Wijaya. 2015. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Negara Hukum* 5 (2): 199–214.
- Wira Purwadi, Syakila Pangerapan, and Ida Fatimah. 2024. "Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat."
- Rosana, Ellya. 2016. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12 (1): 37–53. <https://doi.org/10.24042/TPS.V12I1.827>.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30 (1): 26–53.